



P U T U S A N

No.1353 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

H. EDRIS MA'ROEF, bertempat tinggal di Desa Ngembalrejo, RT. 03 RW. 04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **H.NAWAWI RUSYDI**, bertempat tinggal di Desa Ngembalrejo, RT.05 RW.04, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus,

2. **PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH KABUPATEN KUDUS**, berkedudukan di Jalan KH. Norhadi No. 32 Kudus, Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Kudus pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus pernah hidup sepasang suami istri bernama H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah ;

Bahwa selama perkawinan antara H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah tidak mempunyai seorang anakpun ;

Bahwa semasa hidupnya H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah telah mengangkat anak secara adat bernama H. Edris Ma'roef/Penggugat ;

Bahwa pengangkatan anak H. Edris Ma'roef tersebut telah di kuatkan dengan Penetapan Pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Kudus dengan Nomor 23/Pdt.P/2006/PN.Kds tertanggal 29 Mei 2006 ;

Bahwa H. Ali Ma'roef telah meninggal dunia pada tahun 1969 dan Hj. Masruchah juga telah meninggal dunia pada tahun 2002 ;

Bahwa Hj Masruchah pada tahun 1975 telah membeli dua bidang tanah terletak di Desa Damaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus tersebut dalam SHM No. 6 dan SHM No. 93 yang kemudian setelah jual beli tersebut kedua

Hal. 1 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



bidang tanah dan sertifikatnya digabung menjadi sebidang tanah dengan sertifikat hak milik/SHM No. 94 seluas lebih kurang 6010 m² Desa Damaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atas nama Haji Masruchah janda Haji Makroef, Chasanah binti Haji Roesdi, Nawawi bin Haji Roesdi dengan batas - batas sebagaimana terurai dalam gugatan ;

Selanjutnya mohon di sebut sebagai obyek sengketa ;

Bahwa setelah meninggalnya Hj. Masruchah obyek sengketa adalah menjadi milik Penggugat namun pada tahun 2009 obyek sengketa di jual oleh Tergugat I kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat maka secara jelas dan tegas Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;

Bahwa oleh karena itu pula maka jual beli atas obyek sengketa dari Tergugat I kepada Tergugat II harus dinyatakan cacat dan tidak sah. Oleh karenanya adalah wajar apabila Para Tergugat harus dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat ;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah merugikan Penggugat secara materiil yaitu tidak dapat menguasai-menikmati obyek sengketa tersebut yang apabila di nilai dengan uang adalah sebesar Rp.7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan juga Penggugat telah mengalami kerugian imateriil yang apabila di nilai dengan uang adalah Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut dan adanya kekhawatiran obyek sengketa akan di alihkan oleh Para Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus berkenan meletakkan sita jaminan terhadap tanah obyek sengketa ;

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara musyawarah namun tidak dapat diselesaikan ;

Bahwa gugatan Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang kuat maka mohon putusan dalam perkara ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat (uit voerbaar bij voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kudus agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa dalam perkara ini ;
3. Menyatakan obyek sengketa berupa sebidang tanah terletak di Desa Damaran, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus tersebut dalam sertifikat hak milik nomor 94 seluas lebih kurang 6010 m² Desa Damaran atas nama Haji Masruchah janda Haji Makroef, Chasanah binti Haji Roesdi, Nawawi bin Haji Roesdi dengan batas batas :
Sebelah Utara : SD. Muhammadiyah.
Sebelah Timur : Jalan KH.Asnawi.
Sebelah Selatan : Ubin Pendowo, PGA Muhammadiyah, Tanah Desa.
Sebelah Barat : Tanah desa.
adalah hak milik sah Penggugat ;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat ;
5. Menyatakan tidak sah jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II atas tanah obyek sengketa ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II atau siapapun yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun dan apabila perlu dengan bantuan alat negara ;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat secara tunai sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), dan membayar kerugian imateriil kepada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

GUGATAN PLURIUM LITIS CONSORTIUM ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, dimana dalam gugatannya Penggugat yang hanya menempatkan Tergugat I sebagai satu-satunya pihak yang bertindak sebagai "Penjual" yang di gugat dalam proses jual beli objek sengketa dengan Tergugat II, karena pada kenyataannya objek sengketa tersebut adalah bukan hanya milik Tergugat I, namun dimiliki bersama-sama dengan Hj. Masruchah dan H. Chasanah, yang

Hal. 3 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing memiliki ahli waris yang berhak atas objek sengketa tersebut, dan telah memberikan kuasa tertanggal 12 September 2009 kepada Tergugat I untuk mewakili dan melakukan proses jual beli atas objek sengketa dengan Tergugat II, dengan demikian seharusnya "Penjual" yang memiliki kepentingan hukum yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah termasuk seluruh Ahli Waris dari Hj. Masruchah dan Hj. Chasanah, sehingga karenanya gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak dan sudah sewajarnya gugatan yang demikian dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana terdapat dalam Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi ;

Bahwa Penggugat Rekonvensi bersama Ahli Waris dari Hj. Masruchah dan Hj. Chasanah adalah pemilik yang sah atas Objek Sengketa a quo, sebagaimana terdapat dalam SHM No. 94 Desa Damaran, Kabupaten Kudus ;

Bahwa sebagai pemilik yang sah atas objek sengketa, Penggugat Rekonvensi, ahli waris Hj. Masruchah, dan Ahli Waris Hj. Chasanah secara bersama-sama telah bersepakat untuk menjual objek sengketa tersebut kepada Tergugat II dalam Konvensi, dengan menunjuk Penggugat Rekonvensi sebagai kuasa dari para pemilik objek sengketa untuk melakukan transaksi jual beli atas objek sengketa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 September 2009 ;

Bahwa Jual Beli yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi adalah merupakan Jual Beli yang sah berdasarkan hukum, karena telah dibuat berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang mengatur tentang Jual Beli dan Perikatan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan telah dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu yaitu PPAT Sulchan Abdul Malik, SH., sehingga karenanya jual beli tersebut haruslah dinyatakan sah, mengikat, dan dilindungi oleh hukum yang berlaku ;

Bahwa dengan demikian karena Jual Beli tersebut adalah Jual Beli yang Sah, mengikat, dan dilindungi oleh hukum yang berlaku, maka satu-satunya Pemilik dari Objek Sengketa tersebut saat ini adalah Tergugat II dalam Konvensi ;

Bahwa namun demikian secara tiba-tiba Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II dalam

Hal. 4 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi yang pada intinya menyatakan bahwa Jual Beli yang telah terlaksana antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi adalah cacat hukum dan tidak sah ;

Bahwa dasar gugatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah dikarenakan Tergugat Rekonvensi merupakan anak angkat dari H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah, sebagaimana Penetapan No.23/Pdt.P/2006/PN.KDS, sehingga karenanya Tergugat Rekonvensi menyatakan secara sepihak bahwa dirinya adalah merupakan pewaris tunggal dan pemilik yang berhak memiliki seluruh harta peninggalan H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah, termasuk di dalamnya adalah objek sengketa a quo ;

Bahwa Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No.23/Pdt.P/2006/PN.Kds tertanggal 9 Mei 2006 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi adalah anak angkat sah dari H. Ali Ma'roef (almarhum) dengan Pertimbangan Hukum menurut Hukum Adat, secara hukum tidak sah karena :

- a. Pengangkatan Anak haruslah diangkat oleh suami dan istrinya secara terang terangan. Dalam hal ini haruslah diangkat oleh H. Ali Ma'roef bersama istrinya, semasa hidupnya mereka melakukan pengangkatan tersebut dalam upacara adat secara terbuka harus diketahui oleh saudara/kerabat dan kepala Kerabat/Kepala Desa (secara terang-terangan) (**Sketsa Hukum Adat, Halaman 102, Disusun oleh Imam Sudijat*) ;
- b. Pengangkatan Anak haruslah keponakan atau anak orang lain dan bukan adik, meskipun adik sekandung-ayah (**Sketsa Hukum Adat, Halaman 104, Disusun oleh Imam Sudijat*).

Bahwa Penetapan No.23/Pdt.P/2006/PN.KDS. tersebut pada kenyataannya juga mengandung cacat yuridis bila dikaitkan dengan aturan hukum yang berlaku dalam pemeriksaan permohonan pengangkatan anak pada Pengadilan Negeri berkaitan dengan hukum formil dan materiil yang harus dipenuhi sebagai syarat dalam permohonan, peraturan mana yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1979 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, adapun letak cacat yuridis Penetapan No.23/Pdt.P/2006/PN.KDS bila dikaitkan dengan kedua peraturan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1979 juncto SEMA RI No. 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak disebutkan bahwa dalam hal melakukan pengangkatan anak disyaratkan untuk menonjolkan bahwa kepentingan si calon anak angkat tersebut yang harus diutamakan di atas kepentingan pihak orang tua dengan menekankan motif "*kesungguhan, kerelaan,*

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



ketulusan, dan kesediaan" menanggung segala konsekuensi-konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi - Bahwa menyangkut syarat ini mutlak tidak dapat dipenuhi dalam penetapan No.23/Pdt.P/2006/PN.KDS, dikarenakan Calon Orang Tua Angkat tidak pernah hadir dalam persidangan karena H. Ali Ma'roef sudah meninggal sejak tahun 1969 (37 tahun sebelum Permohonan diajukan) dan Hj. Masruchah sudah meninggal sejak tahun 2002 (4 tahun sebelum permohonan diajukan), padahal sejatinya yang memiliki kapasitas hukum sebagai pemohon dalam mengajukan permohonan Pengangkatan Anak adalah "Calon Orang Tua Angkat", namun sebaliknya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi justru bertindak sebagai pemohon, sehingga seolah-olah yang terjadi bukan lah Pengangkatan Anak tapi "PENGANGKATAN ORANG TUA" ;

- b. Bahwa Fakta Hukum, H. Ali Ma'roef memiliki Ahli Waris secara Syar'ie melalui penetapan fatwa waris yang diajukan oleh Hj. Masruchah pada tahun 1986 di muka Pengadilan Agama Kudus, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Kudus No.002/F/1986, yang menyatakan bahwa Ahli Waris dari H. Ali Ma'roef adalah Hj. Masruchah, H. Chasanah, dan H. Nawawi Roesdi ;
- c. Bahwa berkaitan dengan uraian huruf (a) di atas perlu dikutip disini bahwa dalam SEMA RI No. 2 Tahun 1979 diatur pada Angka III huruf B. 1 sebagai berikut :

B. 1. Pemeriksaan di Muka Sidang hendaknya didengar langsung :

a.) Calon Orang Tua Angkat (suami-istri), sedapat mungkin juga anggota keluarga yang terdekat lainnya (anak-anak calon orang tua angkat yang telah besar) dan hanya bila dianggap perlu mereka-mereka yang dipandang menurut hubungan kekeluargaan dengan calon orang tua angkat atau yang karena status sosialnya di kemudian hari mungkin mempunyai pengaruh terhadap kehidupan anak untuk selanjutnya.

Umpamanya : Ketua Adat setempat, RT, Lurah.

Bahwa adanya aturan tersebut memiliki jelas maksud dan tujuan yang jelas yaitu agar Hakim Pemeriksa dapat mempertimbangkan hal-hal antara lain :

- i. Untuk mengetahui "*Latar Betakang Motif*" dari Orang Tua Angkat dalam melakukan pengangkatan Anak ;
- ii. Untuk mengetahui tingkat "*kesungguhan, kerelaan, ketulusan, dan kesediaan*" Orang tua angkat dalam melakukan pengangkatan anak ;



- iii. Untuk mengetahui dan menilai tanggapan dari para anggota keluarga terdekat dari Calon Orang Tua Angkat ;
- d. Bahwa dalam pertimbangan penetapan No.23/Pdt.P/2006/PN.KDS disebutkan bahwa syarat pengangkatan anak adalah "Kesungguhan dan kehendak untuk menjadikan anak tersebut seperti anak kandungnya sendiri" Bahwa syarat ini sesungguhnya hanya bisa diketahui jika Pengangkat Anak masih hidup dan Keluarga Pengangkat Anak dijadikan saksi, namun demikian hal tersebut tidak pernah terjadi pada saat pemeriksaan permohonan pengangkatan anak berlangsung, bukti-bukti yang diajukan yang hanya berupa akta-akta, foto-foto, dan keterangan tetangga, atau teman yang tidak dapat digunakan untuk membuktikan kesungguhan niat dan sikap bathin dari calon Pengangkat Anak dan atau keluarga dari calon pengangkat anak ;
- e. Tergugat Rekonvensi mengetahui bahwasannya H. Ali Maroef mempunyai Ahli Waris secara Syariat, namun sengaja tidak menyebutkan dan cenderung menutup-nutupi hal tersebut dalam permohonannya, untuk menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga berakibat telah merugikan Pihak Ketiga sebagai Ahli Waris tersebut ;
- Bahwa permohonan pengangkatan anak yang demikian seharusnya tidak dapat dikabulkan ;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan niat Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan permohonan pengesahan anak angkat pada Pengadilan Negeri Kudus pada tahun 2006 adalah dengan didasari motif dan tujuan yang jahat, serta penuh itikad buruk semata-mata agar Tergugat Rekonvensi dapat menguasai harta peninggalan H. Ali Maroef dan Hj. Masruchah ;

Bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut di atas maka Penetapan No. 23/Pdt.P/2006/PN.KDS tentang Pengesahan Pengangkatan Anak tertanggal 9 Mei 2006, yang bersumber dari permohonan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah cacat yuridis, sehingga karenanya harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Bahwa karena Tergugat Rekonvensi bukan anak angkat yang sah dari H. Ali Ma'roef dan Hj. Masruchah, dan karena Penetapan No. 23/Pdt-P/2006/PN-KDS lahir dari suatu permohonan yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang mengandung cacat yuridis sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan demikian perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengklaim kepemilikan objek sengketa a quo adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian material yang berkaitan dengan biaya-biaya yang timbul dalam rangka menghadapi proses gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi yang bila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan kerugian Immaterial yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari Tergugat Rekonvensi mengabaikan isi putusan dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisdje*) ;

Bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi didasarkan pada bukti-bukti yang sah, maka sudah selayaknya gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan untuk seluruhnya dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Banding, Verzet dan Kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kudus supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Jual Beli atas Objek Sengketa SHM No. 94 Desa Damaran, Kabupaten. Kudus yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi adalah Sah berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II dalam Konvensi saat ini adalah satu-satunya pihak yang berhak sebagai pemilik Objek Sengketa a quo ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ;
5. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No.23/Pdt.P/2006/PN.Kds tertanggal 9 Mei 2006 adalah cacat Hukum, Tidak Sah dan Tidak mempunyai Kekuatan Hukum mengikat ;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian material Penggugat Rekonvensi secara tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar rupiah) dan kerugian immaterial secara tunai sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam menjalankan putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, Verzet dan kasasi (Uitvoerbaar bij Voorraad) ;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Tentang kewenangan mengadili.

Bahwa Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena semua ahli waris maupun pemilik dari sebidang tanah Hak Milik Nomor. 94. Desa Damaran, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, adalah beragama Islam. Sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ahli waris, maupun penetapan Ahli Waris yang ditetapkan di Pengadilan Agama Kudus serta Surat Kuasa menjual kepada Tergugat II Sehingga oleh karenanya, semua penetapan hak atas tanah atau yang bersangkutan tentang kepemilikan terhadap Sertifikat Hak milik No.94 Desa Damaran diatas, haruslah dilakukan di Pengadilan Agama Kudus. Sebagaimana diatur oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1989 ;

Tentang Posisi Tergugat II.

Bahwa Gugatan Penggugat harusnya menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat I, karena pada saat ini yang menguasai, menempati memanfaatkan tanah sengketa adalah Tergugat II, bukan Tergugat I. Hal ini tertuang dalam Akta Jual-beli No.572/Kt/2009 yang dilangsungkan dihadapan Notaris Kudus, tertanggal 17 September 2009, karena yang harus menyerahkan tanah sengketa bilamana gugatan Penggugat dikabulkan adalah pemilik terakhir dari tanah sengketa yaitu Tergugat II. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat yang mendudukkan Pembeli/pemilik terakhir/Penguasa terakhir dari tanah sengketa tidaklah benar/salah menurut Hukum Perdata. Oleh karenanya Gugatan Penggugat haruslah ditolak oleh Majelis Hakim atau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



Tentang kepemilikan.

Bahwa Kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik No.94 Desa Damaran jelas-jelas tertuang sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu : 1. HAJI MASRUHAH Janda Haji Makroep, 2. CHASANAH BINTI HAJI ROESDI, 3. NAWAWI BIN HAJI ROESDI. Sementara Penggugat adalah menyatakan diri sebagai anak angkat dari HAJI MASRUHAH janda Haji Makroep. Sehingga pengakuan atas semua sertifikat hak milik No.94 Desa Damaran merupakan milik Penggugat adalah bertentangan dengan Hukum. Bilamana benar Penetapan anak angkat, maka yang merupakan Haknya adalah 1/3 (sepertiga) dari SHM No.94. Desa Damaran tersebut. Oleh karenanya Gugatan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik semua tanah SHM No.94 tersebut adalah tidak benar, karena pengakuan tersebut bertentangan dengan hukum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini ;

Tentang Posisi Tergugat I :

Bahwa Tergugat I tidak dapat di dudukkan sebagai Tergugat I, karena yang menjual tanah Sertifikat Hak Milik No.94 Desa Damaran kepada Tergugat II bukanlah Tergugat I yaitu Bapak H. NAWAWI ROESDI Seorang. Bapak H.NAWAWI ROESDI adalah selaku kuasa dari para ahli waris yang ada. Sehingga gugatannya kurang lengkap/tidak sempurna. karena seharusnya Penggugat harus menggugat semua para ahli waris dari Hj. Masruha dan ahli waris dari ibu Chasanah binti haji Roesdi dan juga menggugat H. Nawawi Roesdi sendiri. Oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa mohon didudukkan Tergugat II dalam Konvensi sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat dalam Konvensi sebagai Tergugat dalam Rekonvensi serta Tergugat I dalam Konvensi sebagai Turut Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa jual-beli obyek sengketa dari Turut Tergugat Rekonvensi baik bertindak atas nama sendiri maupun selaku kuasa dari para ahli waris Haji Masruha janda Haji Ma'ruf serta kuasa para ahli waris dari ibu Chasanah binti Haji Roesdi, yang tertuang dalam akta jual beli tertanggal 17 September 2009 yang bernomor 572/Kt/2009 dihadapan Notaris SULCHAN ABDUL MALIK, SH, Notaris Kudus kepada Penggugat Rekonvensi adalah telah sesuai dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1961 tentang jual-beli atas sebidang tanah. Oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat Rekonvensi adalah selaku pembeli yang baik jujur dan benar, maka Penggugat Rekonvensi harus dilindungi Undang-Undang serta jual beli tersebut harus dinyatakan syah sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Apalagi jual beli tersebut tidak harus mendapatkan persetujuan dari Tergugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi bukanlah sebagai ahli Waris dari tanah yang diperjual belikan tersebut ;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak ada kompetensi untuk menghalang-halangi perbuatan hukum di atas, karena dalam sekian banyak penetapan ahli waris yang diterbitkan dalam Persidangan di Pengadilan Agama Kudus tidak tercantum sama sekali nama Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah berdasarkan bukti-bukti yang kuat, maka mohon putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding atau kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;

Bahwa karena Turut Tergugat Rekonvensi tidak mempermasalahkan gugatan Penggugat Rekonvensi, maka didudukkan sebagai Turut Tergugat Rekonvensi agar dinyatakan untuk tunduk dan patuh kepada putusan Rekonvensi ini ;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat II dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Kudus supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum Penggugat Rekonvensi adalah Pembeli yang baik dan jujur dan harus dilindungi hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum jual-beli yang dilakukan Turut Tergugat Rekonvensi baik bertindak atas nama sendiri maupun selaku kuasa dari para ahli waris Haji Masrukhah janda Haji Ma'ruf serta kuasa para ahli waris dari ibu Chasanah binti Haji Roesdi. Yang tertuang dalam Akta jual beli tertanggal 17 September 2009 yang bernomor 572/Kt/2009 dihadapan Notaris SULCHAN ABDUL MALIK,SH. Notaris Kudus. Kepada Penggugat Rekonvensi adalah Syah menurut Hukum ;
4. Menyatakan demi hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verset, Banding atau Kasasi dari Tergugat Rekonvensi ;
5. Menghukum Turut Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh dalam perkara Rekonvensi ini ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kudus telah mengambil putusan, yaitu putusan No.50/Pdt.G/2009/PN.Kds. tanggal 8 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 11 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan secara hukum bahwa jual beli atas obyek sengketa SHM No. 94 Desa Damaran, Kabupaten Kudus yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi adalah sah berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus Nomor. 23/Pdt.P/2006/PN.Kds tertanggal 9 Mei 2006 adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat II dalam Konvensi untuk selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan No.343/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 2 November 2010 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 50/Odt.G/2009/PN.Jds. Jo. No.343/Pdt/2010/PT.Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kudus, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Februari 2011 ;

bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang pada tanggal 15 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 28 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Bahwa alasan Permohonan Kasasi di atur berdasarkan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Pasal 30 ayat (1) Jo. Undang-Undang No.3 Tahun 2009) yang antara lain menyebutkan :
 1. *Tidak berwenang mengadili atau melampaui batas wewenangnyanya ;*
 2. *Salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku ;*
 3. *Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;*
- II. Bahwa berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka alasan keberatan yang diajukan oleh Pihak Pemohon Kasasi telah memenuhi ketentuan telah "salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
- III. Putusan "kurang cukup dipertimbangkan/ovoeldoende gemotiveerd)" dan cenderung berat sebelah :
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 343/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 02 November 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 50/ Pdt.G/2009/PN.Kds. tanggal 08 Juni 2010 yang dimohonkan kasasi ini telah diputus oleh *Judex Facti* dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang sama sekali tidak tepat, salah/keliru dan mengabaikan dasar-dasar hukum, serta *Judex Facti* sama terungkap dalam persidangan yang telah disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat, sehingga jelas terbukti *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;
 - Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 343/Pdt/2010/PT.Smg tanggal 2 November 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 50/Pdt.G/2009/PN.Kds. tanggal 08 Juni 2010 adalah kurang cukup dipertimbangkan Onvoeldoende Gemotiverd) dan cenderung berat

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



sebelah sebab sama sekali tidak ada penilaian disampaikan oleh pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, in casu bukti Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No.23/Pdt.P/2006/PN.Kds. telah dikesampingkan begitu saja, sehingga *Judex Facti* dalam putusannya sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana dimaksud dari irah-irah "Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", oleh karena itu putusan tersebut di atas haruslah dibatalkan dan gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi harus dikabulkan ;

- Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, diperkuat dan didukung oleh Mahkamah Agung RI sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut :

a. No. 1413 K/Pdt/1988 (18 Mei1990).

Apakah seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya.

b. No. 2866 K/Pdt/1987 (27 April 1989).

Tujuan pengangkatan anak bukanlah untuk menerima kembali balas jasa dari si anak angkat kepada orang tua angkatnya, akan tetapi justru merupakan pelimpahan kasih sayang orang tua kepada anak. Sehingga hubungan hukum pengangkatan anak yang telah disahkan tidak berkekuatan hukum hanya dengan alasan bahwa anak angkat telah menelantarkan atau tidak merawat dengan baik orang tua angkat yang sudah direlakan dengan susunan dengan prosedur yang sah menurut hukum kepada anak angkatnya, tidak dapat begitu saja ditarik kembali oleh yang melakukannya (orang tua angkat).

c. Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal anak yang hendak diangkat (SEMA No.2 Tahun 1979 Jo. SEMA No 6 Tahun 1983 Jo. SEMA No.4 Tahun 1989). Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memperlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris, maka permohonannya diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk hal tersebut di atas telah sejalan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No.23/Pdt.P/2006/PN.Kds tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anak permohonan Kasasi/Penggugat. (Dikutip dari Buku II tentang Pedoman Teknis Edisi 2007 halaman 44, Mahkamah Agung RI Tahun 2008 yang sekarang menjadi Pedoman Teknis Peradilan Perdata).

d. "Putusan *Judex Facti* dinilai oleh Mahkamah Agung RI sebagai putusan Hakim yang kurang/tidak sempurna pertimbangan hukumnya (Onvoeldoende Gemotiveerd) dalam memberikan putusan atas suatu gugatan perdata, bilamana" :

- Hakim pertama dalam putusannya tidak (tanpa) mempertimbangkan fakta-fakta mana yang dinilai telah terbukti dipersidangan dan langsung menolak gugatan seluruhnya tanpa disertai/tidak menyebutkan dasar hukum ditolaknya gugatan tersebut.
- Hakim Pengadilan Tinggi dalam menguatkan putusan Pengadilan Negeri yang dimohon banding tidak memeriksa baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai masalah penerapan hukumnya. kemudian langsung menguatkan putusan Hakim pertama begitu saja.

IV. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Kudus No.50/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 8 Juni 2010, pada halaman 28 alinea 4 dan halaman 29 alinea 3 dan 4, menyebutkan :

"Menimbang, bahwa dengan telah meninggalnya Hj. MASCHRUCHAH dan CHASANA, maka yang berhak atas tanah obyek sengketa adalah 1. Ahli waris dari Hj. MASCHRUCHAH janda Haji MAKROEF, 2. Ahli waris dari CHASANA binti HAJI ROESDI, dan 3. NA WA WI bin Haji RUSDI".

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku penerima kuasa dari ahli waris dari Hj. CHASANA, yaitu : 1. Hj. SALAMAH, 2. Hj. SAIDA H, 3. Hj. CHALIMAH, 4. Haji ABDUL LATIF dan ahli waris dari Hj. MASRUCHAH, yaitu : 1. FAIZAH MURTAZAM, 2. NA AHIFAH, 3. FARKHAH, 4. H. FAHMI MAJDI kepada Tergugat II yang dilakukan di hadapan saksi SULCHAN ABDUL MALIK, SH. Notarisi PPAT sesuai dengan nama Pemegang Hak SHM No. 94 Desa Damaran, maka menurut Majelis Hakim jual beli atas tanah sengketa sudah sah menurut hukum".

"Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa tanah kepada Tergugat II tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat bukanlah merupakan perbuatan melawan

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sama sekali tidak mempertimbangkan tentang Surat Pernyataan dari Notaris No.79 tanggal 30 Oktober 2009 yang pada intinya Pemohon Kasasi dimasa bayinya sangat disayangi oleh Bapak H.A.MAROEUF beserta isterinya Hi. MASRUCHAH yang dipelihara dari kecil sampai dewasa.
- b. Bahwa Majelis *Judex Facti*/Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Waris No.5 tanggal 8 Desember 1970, dimana dalam akta tersebut disebutkan bahwa Termohon Kasasi (H. NAWAWI RUSJDI dan ahli waris lainnya) berkehendak melimpahkan/menyerahkan hak-hak mereka sebagai para ahli waris dari almarhum H.ABDUL FATAH MA'ROEF tersebut kepada ahli waris EDRIS MA'ROEF (Pemohon Kasasi). (Bukti Telampir).

Selanjutnya Termohon Kasasi bersepakat menyatakan dengan tegas Fakta hukum tersebut di atas tidak tersentuh dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti*. Oleh karena itu tindakan Termohon Kasasi I/Tergugat I yang telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat II dilakukan dengan itikad buruk yang seharusnya tidak berhak mendapat perlindungan hukum.

- c. Bahwa Surat Pernyataan Pelimpahan Hak Waris No.5 tanggal 8 Desember 1970 yang dituangkan dalam Akta Notaris adalah bentuk akta-akta otentik dalam perdata.

Untuk itu Surat pernyataan Pelimpahan Hak Waris No.5 tersebut di atas, melekat kekuatan pembuktian lengkap dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPperdata) dan Pasal 24 Peraturan Jabatan Notaris (Reglement op het Notaris Ambt, Stblt. 1860 No.3 sekarang diubah menjadi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris).

- V. Bahwa *Judex Facti* mempertimbangkan fakta dan bukti-bukti dalam persidangan, sehingga salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri Kudus No. 50/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 8 Juni 2010 telah memutuskan: "Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Kudus No. 23/Pdt.P/2006/PN.Kds tanggal 9 Mei 2006

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat". Putusan tersebut dinilai berlebihan, karena amar putusan tanggal 18 Mei 1990, yang menyebutkan :

"Seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan, disekolahkan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya".

Demikian pula Buku II tentang Pedoman Teknis Peradilan Edisi 2007 halaman 44 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2008 memberi pedoman atau petunjuk kepada Hakim bawahan sebagai berikut :

"Permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Pengadilan Negeri diwilayah hukumnya (Vide SEMA No.4 Tahun 1989). Permohonan anak angkat yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk mempertahankan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris"

Fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus telah keliru dalam memberikan konstruksi hukum yang berlaku.

VI. Bahwa putusan putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 50/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 8 Juni 2010, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 31 sampai dengan 32 alinea ke-5 menyebutkan :

"Menimbang, bahwa permohonan pengesahan pengangkatan anak yang diajukan oleh calon anak angkat sendiri, sedangkan calon orang tua angkatnya pada saat diajukan permohonan pengesahan pengangkatan anak tersebut ke duanya telah meninggal dunia, tidak ada dasar hukumnya dan bertentangan dengan azas prosesual".

"Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal itu ditentukan oleh suatu peraturan perundang- undangan atau yurisprudensi".

Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan ceroboh. Hal ini bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1413 K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990, yang menyebutkan :

"Seseorang adalah anak angkat atau bukan tidak semata-mata tergantung pada formalitas-formalitas pengangkatan anak tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu bahwa ia sejak bayi dipelihara, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya".



(Dikutip dari Buku Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1969-2001, halaman 124, dihimpun oleh Mahkamah Agung RI Tahun 2002) (terlampir).

Meskipun ke dua orang tua anak angkat tersebut telah meninggal dunia, tetapi tidak menghapus kedudukan yang bersangkutan menjadi gugur. SEMA No.4 Tahun 1989 menyatakan tujuan permohonan anak angkat diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam dengan maksud untuk memerlakukan anak angkat tersebut sebagai anak kandung dan dapat mewaris.

VII. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas sebab jelas bertentangan dengan azas hukum yang berlaku serta bertentangan dengan bukti dan fakta yang sebenarnya terjadi, hal tersebut dapat Pemohon Kasasi buktikan sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memutuskan tindakan hukum jual beli atas obyek sengketa SHM No. 94 Desa Damaran. Kabupaten Kudus yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi dengan Tergugat II dalam Konvensi adalah sah berdasarkan hukum adalah tindakan yang melawan hukum dan bertentangan dengan akta No.79 tanggal 30 Oktober 2009 yang dibuat oleh Sdr. MUCHAMAD AL HILAL. (Bukti terlampir) ;
- b. Bahwa selain bertentangan dengan Akta No. 79 tanggal 30 Oktober 2009 juga putusan Pengadilan Negeri Kudus telah bertentangan dengan Pernyataan Pelimpahan Hak Waris No.5, yang menyebutkan :
 - *Bahwa mereka berkehendak melimpahkan/menyerahkan hak-hak mereka sebagai para ahli waris dari almarhum Tuan Hadji Abdoel Fatah Ma'roef tersebut kepada ahli waris tuan Edris Ma'roef tersebut ;*
 - *Berhubung dengan itu, maka para penghadap menerangkan yang satu dengan yang lain telah bersepakat untuk dan dengan ini menyatakan dengan tegas melimpahkan/menyerahkan hak-hak mereka sebagai ahli waris dari almarhum tuan Hadji Abdoel Fatah Ma'roef tersebut kepada ahli waris tuan Hadji Edris Ma'roef tersebut tanpa syarat*

VIII. Bahwa tindakan Majelis *Judex Facti* yang menolak gugatan Penggugat jelas-jelas telah melanggar hukum dan menunjukkan bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* telah khilaf dan melakukan kekeliruan yang nyata. Menurut doktrin hukum Prof. Dr. SUDIKNOW MERTOKUSUMO, SH. Dalam bukunya :

Hal. 18 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hukum Acara Perdata Indonesia", halaman 111, Penerbit Liberty Yogyakarta 1997 menyatakan : "Bahwa dalam Acara Perdata, kebenaran yang harus dicari oleh Hakim adalah kebenaran formil", berlainan dengan dalam Acara Pidana, dimana Hakim mencari kebenaran materiil.

Memang dalam Hukum Perdata Indonesia *Judex Facti* dapat memutuskan berdasarkan keyakinan, tetapi keyakinan tersebut juga harus didasari oleh alasan-alasan dan bukti-bukti yang dapat memperkuat keyakinan *Judex Facti*. Ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) No. 03 Tahun 1974 yang menyatakan : "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai satu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan yang bersangkutan".

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut sesuai dengan doktrin hukum Prof. R. SUBEKTI, SH. Dalam bukunya : "Hukum Pembuktian", Penerbit PT. Pradnya Paramita, halaman 8, menyebutkan :

"Dalam melaksanakan pemeriksaan, Hakim harus mengindahkan aturan-aturan tentang pembuktian yang merupakan hukum pembuktian, ketidakpastian hukum (rechtperson zekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekeur) akan timbul apabila Hakim, dalam melaksanakan tugasnya itu diperbolehkan mengandaikan putusannya hanya atas keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni, keyakinan Hakim itu harus didasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti". Berdasarkan uraian-uraian di atas telah jelas dan beralasan hukum Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi haruslah dikabulkan.

IX. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kudus No. 50/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 8 Juni 2010 adalah putusan yang keliru dalam penerapan hukum dan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam "due Droses of law" pada perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.Kds, yaitu :

- a. Majelis *Judex Facti* belum memeriksa secara keseluruhan dan belum memberikan alasan-alasan hukum yang jelas (regel van het objective recht) serta belum mencukupkan alasan hukum yang sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 182, 183 dan Pasal 184 HIR.
- b. Adanya kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kewenangan atau penyimpangan etika pada Majelis *Judex Facti*. Oleh karena itu pada keadaan seperti ini Ketua Majelis Kasasi mempunyai justifikasi untuk dapat memeriksa kembali proses persidangan dalam perkara ini untuk

Hal. 19 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengkaji dan menguji kebenaran putusan Pengadilan Negeri Kudus No.50/Pdt.G/2009/PN.Kds tanggal 8 Juni 2010 tersebut.

- c. Law enforcement is a part of a whole legal system. The material recht will become "een papiren muur" without the law enforcement. Therefore, we need a accountable legal system to support the effort of law enforcement. Thus, a legal system must be independent and be supported by professional lawyers.

(Penegakan hukum adalah bagian dari system hukum. Tanpa penegak hukum, maka kaidah-kaidah hukum materiil niscaya menjadi tumpuan kertas saja. Oleh karena itu, kita memerlukan system penegakkan hukum yang akuntabel, system penegakkan hukum akuntabel membutuhkan kemandirian dan didukung tenaga-tenaga/aparat penegak hukum yang professional dan berkualitas).

- d. Kedua belah pihak harus diperlakukan sama, tidak memihak (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004). Asas ini dikenal dengan "Andi et alteram Daffem" atau "eines mannes rede is keines mannes rede. man soll sie horen alle beide". Hal ini berarti Hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai pembeda.

- e. Semua putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili (Pasal 23 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 184 ayat (1). Pasal 319 HIR), selain itu "asas ins curia novit". yang berarti Hakim dianggap tahu akan hukumnya.

Selanjutnya Majelis Kasasi patut bersikap responsip untuk melihat dan mengkaji sejauh mana proses yudisial telah dilakukan Majelis Judex Facti tersebut.

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta serta bukti tersebut di atas, maka telah membuktikan Judex Facti telah melakukan kesalahan berat, karena Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dan Judex Facti tidak memeriksa dan/atau tidak cermat dalam memeriksa perkara a quo dan/atau tidak cukup mempertimbangkan dan tidak melakukan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disampaikan terutama bukti-bukti dari pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Bahwa oleh karena itu terbukti pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut di atas tidak adil dan/atau cenderung berat sebelah, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.343/Pdt/2010/PT.Smg. tanggal 2 November 2010 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kudus No.50/Pdt.G/2009/PN.Kds. tanggal 8 Juni 2010 harus dibatalkan dan gugatan pihak Pemohon Kasasi/Pembanding/



Tergugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke I sampai dengan ke IX :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Pengadilan Tinggi berwenang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri apabila pertimbangan tersebut telah dianggap tepat dan benar, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : H. EDRIS MA'ROEF tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. EDRIS MA'ROEF** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 21 Desember 2011** oleh **Prof. Dr. Mieke**

Hal. 21 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komar, SH.,MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, dan **H.Achmad Yamanie, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./H.Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.,

ttd./H.Achmad Yamanie, SH.,MH.

Ketua :

ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH.,MCL.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-

2. Redaksi.....Rp. 5.000,-

3. Administrasi kasasi.....Rp. 489.000,-

J u m l a h..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No.1353 K/Pdt/2011